



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat lahir Karombang, 26 Maret 1993, pekerjaan swasta, NIK 6206066603930001, alamat Jl. Letkol CHR Binti, Komplek Griya Wilona 1 Kota Palangkaraya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, dulu beralamat di Jl. Letkol CHR Binti, Komplek Griya Wilona 1 Kota Palangkaraya, sekarang beralamat di G. Obos Induk Toko Juan Diseal Seberang Pempek Pak Radin, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 30 Mei 2023 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2023/PN PIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Palangkaraya pada tanggal 8 November 2014 dengan tata cara agama Kristen menurut peraturan Gereja Bethel Indonesia berdasarkan Surat Nikah Nomor xxx tertanggal 8 November 2014, dan sudah dilakukan pencatatan sipil sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal 3 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana dikehendaki pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa dari hasil perkawinan itu Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak yaitu bernama Anak I, laki-laki, lahir ditanggal 01 Oktober 2015 dan Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Oktober 2021, dan sekarang kedua anak tersebut masih dibawah umur yang masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Bahwa pada Tahun 2015 tergugat telah melakukan perselingkuhan dan diketahui oleh Penggugat tetapi dimaafkan oleh Penggugat dan telah diselesaikan secara kekeluargaan asalkan Tergugat tidak mengulangi lagi;
5. Bahwa pada tahun 2023 ini Tergugat kembali melakukan perselingkuhan lagi dan terbukti dengan tertangkap tangan oleh pihak Polsek Pahandut pada 20 April 2023, dimana Pihak Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Pengakuan Perselingkuhan;
6. Bahwa Penggugat Sudah mengupayakan untuk dilakukan proses mediasi secara hukum adat maupun secara kekeluargaan, tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya;
7. Bahwa semenjak bulan Februari 2023 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada anak-anak dimana Tergugat tidak membayar tagihan uang sekolah anak yang pertama sejak Juli 2022;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat Sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Febuari 2023 dimana Tergugat sudah keluar dari rumah membawa semua barang-barangnya;
9. Bahwa Tergugat setiap hari selalu bermain judi selain main perempuan dan Tergugat memiliki tempramental yang sulit disembuhkan;
10. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan dan perkelahian secara terus menerus yang sudah tidak harmonis dan rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia bahkan sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri;
11. Bahwa sangat beralasan secara hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat mengingat Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perkelahian dan pertengkaran secara terus menerus berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Plk



tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait alasan hukum mengajukan perceraian;

12. Bahwa sangat beralasan secara hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat mengingat Tergugat telah berzina berselingkuh dengan perempuan lain berdasarkan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait alasan hukum mengajukan perceraian;

13. Bahwa sangat beralasan secara hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat mengingat Tergugat selalu main judi (penjudi) berdasarkan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait alasan hukum mengajukan perceraian;

14. Bahwa sangat beralasan secara hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat mengingat Tergugat sudah tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat malah Tergugat selalu mabuk mabukan dan banyak utang dengan pihak leasing;

15. Bahwa Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perbuatannya tetapi Tergugat tetap tidak bisa mengubahnya, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi;

16. Bahwa mengingat Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak dari hasil perkawinan itu maka Penggugat selaku Ibu kandung meminta supaya hak asuh terhadap anak bernama Anak dan Anak tersebut diberikan kepada Penggugat mengingat anak tersebut masih bayi dan masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari Penggugat selaku Ibu kandungnya supaya si anak dapat terjamin tumbuh kembangnya;

17. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta yang menyediakan jual beli alat berat seperti exapator dan alat berat sejenisnya dimana pendapatan Tergugat diatas rata-rata, maka sangat beralasan secara hukum menghukum Tergugat memberikan nafkah setiap bulannya kepada anaknya dan untuk biaya kebutuhan pokok dan biaya pendidikannya nanti;

18. Bahwa mengingat anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak masih sekolah dengan biaya sekolah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya ditambah lagi anak bernama Anak tersebut masih bayi dan masih memerlukan biaya untuk kebutuhan pokoknya supaya terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gizi dan tumbuh kembang bayi, maka sangat beralasan secara hukum menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya bernama Anak tersebut untuk setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), termasuk memberikan nafkah kepada anaknya bernama Anak tersebut untuk setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana biaya nafkah tersebut diluar dari biaya pendidikan si anak nantinya yang besarnya biaya pendidikan tergantung dari jenjang sekolah si anak nantinya;

19. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirim salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

Bahwa berdasarkan semua uraian dalil dalil pada Posita Gugatan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah di Palangkaraya pada tanggal 8 November 2014 dengan tata cara agama Kristen menurut peraturan Gereja Bethel Indonesia berdasarkan Surat Nikah Nomor xxx tertanggal 8 November 2014, dan sudah dilakukan pencacatan sipil sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal 3 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh atas anak dari hasil perkawinan dengan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, lahir ditanggal 01 Oktober 2015 dan Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Oktober 2021;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk kebutuhan anaknya bernama Anak I tersebut untuk setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), termasuk memberikan nafkah kepada anaknya bernama Anak II tersebut untuk setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana biaya nafkah tersebut diluar dari biaya pendidikan si anak nantinya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Plk



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palangkaraya agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya,
Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir sendiri namun Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama untuk persidangan tanggal 15 Februari 2023, relaas panggilan kedua untuk persidangan tanggal 15 Maret 2023 dan relaas panggilan ketiga untuk persidangan tanggal 14 Juni 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xxx untuk suami atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya, tanggal 03 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xxx untuk isteri atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya, tanggal 03 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. xxx atas nama Anak I, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. xxx atas nama Anak II, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Print out dari Yayasan Bina Cita Utama, tanggal 02 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat, tanggal 24 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Fanny tanggal 20 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

Terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 adalah print out;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu

1. Saksi I

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat, Saksi juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Nopember 2014, secara agama Kristen di Palangkaraya dan dicatatkan di catatan sipil Kota Palangkaraya ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Oktober 2015 dan kedua bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Oktober 2021 ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Palangkaraya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Saksi tidak tahu Tergugat pergi kemana ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat pergi meninggalkan rumah, Saksi hanya tahu dari cerita Penggugat 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat ada wanita lain dan Saksi diperlihatkan fotonya oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan perdamaian keluarga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ada wanita lain, alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat juga suka main judi, dan Saksi melihat sendiri karena Saksi pernah ikut bekerja dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Tergugat punya toko jual beli alat berat exapator ;
- Bahwa penghasilan Tergugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) seminggu ;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah, dan Tergugat tidak membayar tagihan uang sekolah anak yang pertama;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sekolah di SD Yayasan Bina Cita Utama Tangkiling;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kalau pernah terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;

2. Saksi Penggugat

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena anak Penggugat dan Tergugat dengan anak Saksi sama-sama sekolah taman kanak-kanak ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan perceraian ini karena Tergugat ada perempuan lain, suka main judi dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu keluar dari rumah mereka ;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung kalau Tergugat memiliki perempuan lain 3 bulan yang lalu, Tergugat bersama wanita lain digerebek di sebuah rumah di dalam kamar dan selanjutnya Tergugat dibawa ke Polsek dan Tergugat membuat surat pernyataan ;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I sekolah di SD Yayasan Bina Cita Utama di Tangkiling, namun 3 bulan ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dirumahkan karena tidak membayar uang sekolah selama 1 tahun;
- Bahwa biaya sekolah yang harus dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah tiga kali dipanggil berturut-turut secara sah dan patut yaitu melalui relas panggilan yang pertama hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, relas panggilan yang kedua hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dan relas panggilan yang ketiga hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, apabila tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menghadapkan wakilnya yang sah di persidangan, ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada intinya mendalilkan Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Palangkaraya pada tanggal 8 November 2014 secara agama Kristen yang telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 3 September 2015, dan telah dikaruniai 2 orang anak, pada tahun 2015 Tergugat telah melakukan perselingkuhan dan diketahui oleh Penggugat serta telah diselesaikan secara kekeluargaan asalkan Tergugat tidak mengulangi lagi, pada tahun 2023 Tergugat kembali melakukan perselingkuhan dan terbukti dengan tertangkap tangan oleh Polsek Pahandut, semenjak Februari 2023 Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anaknya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat selalu main judi selain main perempuan dan Tergugat memiliki temperamental, dalam rumah tangga telah terjadi percekcoakan dan perkelahian, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi;



Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari inti dalil gugatan tersebut diatas, yang dibuktikan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibenarkan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 November 2014 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya sebagaimana bukti P-1 dan P-2 Kutipan Akta Perkawinan No. 6271-KW-25112014-0001;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang diberi nama Anak I yang lahir di Palangkaraya tanggal 1 Oktober 2015 sebagaimana bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran No.6271-LU-12102015-0059 dan Anak II yang lahir di Palangkaraya tanggal 23 Oktober 2021 sebagaimana bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran No.6271-LT-16062022-003;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya tinggal bersama di Jalan Letkol CHR Binti Komp.Griya Wilona 1 No.28 RT.002/RW.015, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya sebagaimana bunti P-6 Kartu Keluarga;
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan Saksi (sepupu Penggugat) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, namun Saksi tidak tahu Tergugat pergi kemana, Saksi tidak tahu kapan Tergugat pergi meninggalkan rumah, Saksi hanya tahu dari cerita Penggugat 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat ada wanita lain dan Saksi diperlihatkan fotonya oleh Penggugat, selain ada wanita lain, alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat juga suka main judi, dan Saksi melihat sendiri karena Saksi pernah ikut bekerja dengan Tergugat, Tergugat mempunyai toko jual beli alat berat exapator, penghasilan Tergugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) seminggu, selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah, dan Tergugat tidak membayar tagihan uang sekolah anak yang pertama;
- Bahwa menurut keterangan Saksi menerangkan bahwa anaknya satu sekolah dengan anak Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan perceraian ini karena Tergugat ada perempuan lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka main judi dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu keluar dari rumah, Saksi pernah melihat langsung kalau Tergugat memiliki perempuan lain 3 bulan yang lalu, Tergugat bersama wanita lain digerebek di sebuah rumah di dalam kamar dan selanjutnya Tergugat dibawa ke Polsek dan Tergugat membuat surat pernyataan ;

- Bahwa Tergugat telah membuat surat pernyataan mengakui telah melakukan perselingkuhan selama 6 bulan dengan alasan karena sering rebut dan kurang keharmonisan di rumah tangga dan akan bertanggung jawab atas biaya anak Penggugat dan Tergugat sampai mereka menikah, sebagaimana bukti P-8.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi jika memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh fakta di persidangan sebagaimana disebutkan diatas bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat suka main judi, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, 3 bulan lalu Tergugat pernah digerebek sedang bersama wanita lain dan dibawa ke Polsek, yang diakui oleh Tergugat dan Penggugat merasa keberatan dengan mengajukan gugatan aquo sehingga menurut Majelis, dengan keadaan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat petitum ke-2 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 orang anak laki-laki yaitu Anak I lahir tanggal 1 Oktober 2015 dan Anak II lahir tanggal 23 Oktober 2021, anak tersebut masih

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum mampu hidup mandiri serta selama ini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka berdasarkan pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis berpendapat bahwa petitum ke-3 yang meminta ditetapkan hak asuh anak kepada Penggugat, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut tetap mengikuti Penggugat sebagai ibunya, hal tersebut tidak menyebabkan hilangnya kewajiban Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tersebut hingga anak tersebut menikah dan dapat berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang meminta Tergugat memberi nafkah untuk kebutuhan anaknya yang bernama Anak I sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Anak II sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar dari biaya pendidikan si anak nantinya, Majelis memandang nilai tersebut adalah nilai yang wajar untuk penghidupan seorang anak, yang mana menurut keterangan Saksi jika penghasilan Tergugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) seminggu, Tergugat mempunyai toko jual beli alat berat exapator, dan Tergugat dalam surat pernyataan bukti P-8 juga bersedia akan bertanggung jawab atas biaya anak sampai anak menikah, sehingga menurut Majelis petitum ke-4 tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 PP No.9 tahun 1975, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara ini adalah administrasi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya dan karena tempat perceraian ini terjadi di wilayah Kota Palangkaraya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan/turunan sah dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya untuk mencoret dari daftar Perkawinan tersebut dan mencatat Perceraianya dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya, sehingga petitum ke-5 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh)

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demikian pula dalam perkara aquo hal ini bersifat wajib untuk dilaporkan oleh Penggugat maupun Tergugat, sehingga ada penambahan pada pencantuman amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 November 2014 secara agama Kristen sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.6271-KW-25112014-0001 tanggal 3 September 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan dengan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki lahir tanggal 1 Oktober 2015 dan Anak II laki-laki lahir tanggal 23 Oktober 2021, kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama Anak I sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Anak II sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar dari biaya pendidikan anak nantinya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, untuk mengirimkan salinan / turunan sah dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya untuk mencoret dari daftar Perkawinan tersebut dan mencatat Perceraianya dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya paling lambat 60

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Erni Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn. dan Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 30 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Norliani, Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp300.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sita : Rp0,00;
Jumlah : Rp420.000,00;
(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)